

**PENGUMUMAN
OJK TETAPKAN SAHAM
PT DMS PROPERTINDO TBK.
SEBAGAI EFEK SYARIAH**

Jakarta, 28 Juni 2019. Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan penetapan Efek Syariah yaitu Keputusan Nomor: KEP-43/D.04/2019 tentang Penetapan Saham PT DMS Propertindo Tbk sebagai Efek Syariah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka Efek tersebut masuk ke dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Daftar Efek Syariah.

Dikeluarkannya keputusan tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemenuhan kriteria Efek Syariah atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh PT DMS Propertindo Tbk.

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan berasal dari dokumen Pernyataan Pendaftaran serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat di percaya.

Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan melakukan review atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. Review atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Informasi Lebih Lanjut:

Fakhri Hilmi

Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II OJK

email: fakhri.hilmi@ojk.go.id

www.ojk.go.id

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 43/D.04/2019

TENTANG
PENETAPAN SAHAM PT DMS PROPERTINDO TBK.
SEBAGAI EFEK SYARIAH

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT DMS Propertindo Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT DMS Propertindo Tbk. kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Maret 2019 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran serta telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan PT DMS Propertindo Tbk. sebagai Efek Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5755);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 7 Juli 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6083); dan
8. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Daftar Efek Syariah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT DMS PROPERTINDO TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.
- KESATU : Menetapkan Efek berupa Saham PT DMS Propertindo Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-29/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Daftar Efek Syariah.
- KEDUA : Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:
- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT DMS Propertindo Tbk.; dan
 - b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Para Deputy Komisiner Pengawas Pasar Modal;
3. Para Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal;
4. Para Direktur di lingkungan Bidang Pengawasan Pasar Modal;
5. Yang bersangkutan.

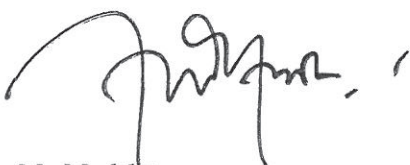
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2019

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL

Ttd

HOESEN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Serta Perusahaan Pemeringkat Efek selaku
Plh. Kepala Bagian Administrasi
Direktorat Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal



M. Mukhtar